

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang

Cris Egita Putri ¹⁾; Yulius Yohanes ²⁾; Bima Sujendra ³⁾

^{1,2,3)} Study Program of Public Policy, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

Email: ¹⁾ e1031211039@student.ac.id ; ²⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id ; ³⁾ bimasujendra@untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [27 Juni 2025]

Revised [28 September 2025]

Accepted [01 Oktober 2025]

KEYWORDS

Function of BPD, Supervision, Village Government.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang pada Tahun 2024, alasan peneliti ingin melakukan penelitian ini karena Fungsi pengawasan yang masih belum optimal dalam melaksanakan pengawasan. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan teori Proses Pengawasan untuk menentukan standar, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan memperbaiki penyimpangan yang dikemukakan menurut G.R. Terry (Sukma, 1992:16). Adapun hasil penelitian ini 1) Menentukan Standar, pada menentukan standar sendiri pemerintah Desa Botuh Bosi sudah berpacu terhadap Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang Desa, 2) Mengukur Pelaksanaan, dalam pelaksanaan di Desa Botuh Bosi melihat dari tolak ukur pelaksanaan APBDes, melihat kepuasan masyarakat dan tingkat keterlibatan masyarakat, 3) Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar, dalam hal ini pemerintah melakukan untuk mengetahui apakah dalam melakukan pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ada, 4) Memperbaiki Penyimpangan, dalam memperbaiki Penyimpangan di Desa Botuh Bosi ini guna untuk memastikan agar tidak terdapat sebuah penyimpangan dalam melakukan fungsi dan tugas masing-masing.

ABSTRACT

This research is intended to examine the Function of the Village Consultative Body (BPD) in Village Government Administration in Botuh Bosi Village, Simpang Hulu District, Ketapang Regency in 2024. The researcher's motivation for conducting this study stems from the supervisory function that remains suboptimal in carrying out oversight activities. The type of research employed is descriptive research with a qualitative approach. This study utilizes interview and documentation data collection methods, applying the Supervisory Process theory to establish standards, measure implementation, compare implementation with standards, and correct deviations as proposed by G.R. Terry (Sukma, 1992:16). The research findings are as follows: 1) Establishing Standards - in determining standards, the Botuh Bosi Village government has adhered to laws and government regulations concerning villages; 2) Measuring Implementation - in the implementation at Botuh Bosi Village, this is assessed through APBDes (Village Revenue and Expenditure Budget) implementation benchmarks, community satisfaction levels, and degree of community involvement; 3) Comparing Implementation with Standards - in this regard, the government conducts evaluations to determine whether the implementation conforms to existing standards; 4) Correcting Deviations - the correction of deviations in Botuh Bosi Village aims to ensure that no deviations occur in the execution of respective functions and duties.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa (UU 3/2024) berkaitan dengan regulasi yang dirancang untuk memperkuat dan memberdayakan desa dalam konteks pembangunan nasional. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai salah satu lembaga desa yang memiliki fungsi strategi, BPD bertanggung jawab dalam memastikan bahwa jalannya pemerintahan desa dilaksanakan secara demokratis dan transparan.

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di sesuaikan pula dengan peraturan pemerintah tersebut. Selain itu, BPD juga berperan sebagai lembaga yang menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa, serta merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan desa bersama kepala desa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, Badan Permusyawaratan Desa memiliki cakupan fungsi yang terdiri dari sepuluh dimensi utama yang terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa.

Fungsi-fungsi ini mencakup aktivitas pengawasan dan kontrol atas pelaksanaan pemerintahan desa, penyaluran suara rakyat kepada aparat desa, diskusi mengenai program pembangunan, serta proses legitimasi regulasi desa. Peran BPD juga meluas pada upaya penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan forum musyawarah desa untuk proses deliberasi kolektif. Di samping itu, BPD menjalankan fungsi penilaian terhadap prestasi kerja pemerintahan desa dan berkomitmen mengoptimalkan institusi-institusi desa melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan.

Aktivitas edukasi dan sosialisasi kepada warga menjadi komponen vital dalam tugas BPD, sedangkan peran sebagai penghubung komunikasi antarstakeholder dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa merupakan fungsi yang tak kalah krusial. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari persoalan yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, misi dalam suatu desa. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (budgeting) ataupun proses (prosedur) dan kewenangan (authority).

Dalam melakukan sebuah pengawasan tentunya tidak lari dari sebuah pembangunan, sehingga yang diambil untuk melakukan pengawasan pada pembangunan fisik. Pembangunan fisik sendiri adalah proses pembangunan yang berfokus pada infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini mencakup pembangunan bangunan, jalan, jembatan, fasilitas publik, dan berbagai bentuk konstruksi lainnya yang nyata dan bisa dilihat serta digunakan.

Tujuan dari pembangunan fisik adalah untuk Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, Mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial, Menunjang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan, dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitas umum yang layak. Menurut Julina (2008:72) fungsi pengawasan adalah mengidentifikasi berbagai faktor penghambat kegiatan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar tujuan tercapai.

Secara lebih luas, fungsi pengawasan menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan sejauh mana setiap penyimpangan, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan efisien yang didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan dalam fungsi pengawasan

Desa Botuh Bosi yang terletak di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting sebagai lembaga pengawas dan perumus kebijakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yang penting. Desa Botuh Bosi, merupakan salah satu desa di Wilayah Kabupaten Ketapang yang memiliki kondisi Sosial, ekonomi, dan budaya yang unik oleh karena itu, Peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa ini sering dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi BPD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Oleh karena itu, perlunya pemahaman lebih mendalam tentang tugas-tugas BPD di Desa Botuh Bosi agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Namun, dalam pelaksanaan fungsi tersebut BPD menghadapi berbagai tantangan yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban, serta keterbatasan dana yang menghambat efektivitas pengawasan. Meskipun Undang-Undang 32/2004 dan Undang-Undang 3/2024 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung fungsi BPD, implementasinya di lapangan masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi BPD di Desa Botuh Bosi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi BPD berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan desa dengan menjalankan enam tugas utama, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, BPD memiliki tujuh fungsi pokok yang saling berkaitan. BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan warga

kepada pemerintah desa, sekaligus mengawasi kinerja pemerintah desa dengan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan. Selain itu, BPD terlibat aktif dalam penyusunan dan pengesahan peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat, memfasilitasi musyawarah desa untuk pengambilan keputusan partisipatif, mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan, dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat demi kemajuan desa.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai salah satu lembaga desa yang memiliki fungsi strategis, BPD bertanggung jawab dalam memastikan bahwa jalannya pemerintahan desa dilaksanakan secara demokratis dan transparan.

BPD memiliki enam tugas utama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi pengawasan menjadi salah satu aspek krusial dalam tugas BPD. Menurut Julina (2008:72), fungsi pengawasan adalah mengidentifikasi berbagai faktor penghambat kegiatan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar tujuan tercapai. Pengawasan bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, proses, maupun kewenangan. Dalam konteks pembangunan desa, BPD melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang merupakan proses pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun kerangka hukum yang mengatur BPD sudah kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi BPD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, dan minimnya dana yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang tugas-tugas BPD agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu petunjuk atau padoman yang merupakan strategi untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah guna memperoleh suatu pengetahuan yang berkebenaran ilmiah, karena pada tahap ini mengkaji bagaimana masalah penelitian yang akan dipecahkan dan ditemukan jawabannya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di kumpulkan dengan triangulasi, menganalisis data dan fenomena yang ada. Pada penelitian ini metode yang digunakan penelitian adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2016,9). Penelitian ini adalah penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan segala bentuk data yang valid dengan melaksanakan wawancara subjek penelitian dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Penetapan Standar dan Pengukuran Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, ditemukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam penetapan standar pengawasan guna mendukung kepentingan masyarakat.

Akan tetapi, identifikasi menunjukkan adanya kelemahan substansial dalam implementasi standar tersebut, yang disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan sikap pasif anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dari aspek pengukuran pelaksanaan, BPD telah mengimplementasikan berbagai fungsi strategis meliputi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan peraturan desa, pelaksanaan fungsi sosial, serta mekanisme evaluasi dan umpan balik.

Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar

Analisis komparatif antara pelaksanaan aktual dengan standar yang ditetapkan menunjukkan capaian yang relatif memadai, namun masih mengindikasikan adanya defisiensi dalam kinerja BPD yang dipersepsikan secara langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut berkonsekuensi pada penurunan tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja BPD. Ekspektasi masyarakat menghendaki optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD secara komprehensif sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan komunitas.

Mekanisme Perbaikan Penyimpangan

BPD memiliki kapasitas fungsional untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, diperlukan penguatan dalam aspek ketegasan pemberian sanksi kepada pelaku penyimpangan serta implementasi tindakan preventif untuk mencegah rekurensi kesalahan serupa. Fungsi intermediasi sebagai penghubung aspirasi masyarakat belum teraktualisasi secara optimal, dan mekanisme pengawasan langsung terhadap kinerja kepala desa belum dilaksanakan secara efektif.

Pembahasan

BPD Desa Botuh Bosi menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap regulasi sebagai foundation penetapan standar pengawasan, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Problematika fundamental teridentifikasi pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan manifestasi sikap apatis anggota BPD, yang kontradiktif dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Temuan empiris mengungkapkan bahwa meskipun BPD telah menjalankan fungsinya secara de jure, kualitas implementasi masih memerlukan peningkatan substantif karena belum mengakomodasi ekspektasi masyarakat secara komprehensif. Defisiensi dalam performance BPD berimplikasi pada erosi tingkat kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap BPD sebagai institusi representatif mereka, yang mengindikasikan eksistensi disparitas antara pelaksanaan de facto dengan ekspektasi masyarakat.

Hasil penelitian mengindikasikan necesitas penguatan kapasitas BPD dari dimensi kualitas sumber daya manusia maupun komitmen dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya. Mekanisme tindakan korektif memerlukan penguatan dalam aspek ketegasan pemberian sanksi dan tindak lanjut guna memelihara integritas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut merefleksikan urgensi evaluasi komprehensif terhadap kinerja BPD agar dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan mengaktualisasikan fungsinya secara optimal sesuai dengan framework regulasi yang berlaku.

Penguatan tersebut menjadi imperatif untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanah perundang-undangan, sehingga

pembangunan desa dapat terimplementasi sesuai dengan perencanaan strategis dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Menentukan Standar
Dalam menentukan standar sendiri BPD berpegang teguh pada peraturan desa yang sudah ada, namun hal tersebut masih belum optimal hal ini dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dan hanya sekedar menjalankan tugas dan fungsi mereka tanpa memperhatikan hal-hal yang diperlukan dan dengan sikap mereka yang selalu acuh tak acuh, serta dalam segi pengetahuan yang masih rendah.
- 2) Mengukur Pelaksanaan
Dalam Mengukur pelaksanaan sendiri mereka melihat pada aran tolak ukur pelaksanaan APBDes, sehingga untuk melihat sebuah keberhasilan pelaksanaan suatu program dapat dilihat pada beberapa indikator seperti pencapaian tujuan pembangunan, kepuasan masyarakat, dan tingkat keterlibatan masyarakat. Sedangkan yang menjadi kendalanya dalam proses pelaksanaan adalah dalam hitung menghitung pada sebuah program komputer.
- 3) Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar
Dalam membandingkan pelaksanaan dengan standar yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam melakukan pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun dalam melakukan pelaksanaan masih tidak optimal hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan secara langsung yang masih kurang dan mereka hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung saja sehingga dalam pelaksanaan masih kurang optimal.
- 4) Memperbaiki Penyimpangan
Fungsi memperbaiki penyimpangan adalah untuk memperbaiki sebuah penyimpangan dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan standar dan harapan sehingga standar yang ditetapkan akan menjadi optimal. Dalam memperbaiki penyimpangan sendiri mereka sudah melakukan cukup optimal hanya saja dalam memberikan tindakan tegas berupa sanksi dan teguran secara langsung dan tidak langsung masih belum terlalu tegas

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah ditarik mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa Botuh Bosi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, berikut merupakan saran :

- 1) Menentukan Standar
 - a) Saran untuk Masyarakat dalam Proses Penetapan Standar agar standar yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penentuan standar. Melakukan dialog atau musyawarah dengan masyarakat setempat dapat memastikan bahwa standar yang ditetapkan relevan dan dapat diterima oleh semua pihak.
 - b) Penyusunan Standar yang Komprehensif dan Fleksibel yaitu Standar yang ditetapkan harus mencakup berbagai sektor penting seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, standar tersebut juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat di masa depan.
 - c) Menerapkan Sistem Evaluasi Berkala untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan efektif, perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei, pengamatan langsung, atau melalui forum diskusi yang melibatkan masyarakat, sehingga perbaikan dan penyesuaian standar dapat dilakukan tepat waktu.
 - d) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam proses penetapan dan pelaksanaan standar, sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi terkait standar yang telah ditetapkan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan implementasinya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin meningkat dan Pendidikan dan Sosialisasi Tentang Standar Agar standar yang ditetapkan dapat diikuti dengan baik.

- e) perlu dilakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa. Ini akan membantu semua pihak memahami pentingnya standar tersebut dan bagaimana cara mereka berperan dalam mencapainya. BPD dan Kepala desa Botuh Bosi.
- 2) Mengukur pelaksanaan
- a) Peningkatan Kapasitas BPD, Mengadakan pelatihan untuk anggota BPD agar dapat lebih memahami fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Mendorong BPD untuk lebih aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.
 - c) Evaluasi Rutin Terhadap Kinerja BPD, Menyusun sistem evaluasi yang melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait untuk mengukur kinerja BPD secara lebih objektif.
- 3) Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar
- a) Penyusunan Pedoman Standar Kinerja BPD, Menyusun pedoman yang lebih jelas tentang standar yang harus dipenuhi oleh BPD dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini akan membantu BPD dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) Pelatihan dan Pembinaan untuk BPD, Mengadakan pelatihan untuk anggota BPD agar mereka lebih memahami standar pengelolaan pemerintahan desa dan peraturan yang relevan. Ini bisa memperkuat peran mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Mendorong BPD untuk lebih terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan lebih sering berinteraksi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
 - d) Evaluasi Berkala Kinerja BPD, Menyusun mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan fungsi BPD untuk memastikan bahwa standar yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini dapat melibatkan masyarakat, pemerintah desa, serta pihak lain yang terkait.
- 4) Memperbaiki Penyimpangan
- a) Peningkatan Pelatihan dan Kapasitas Anggota BPD, Salah satu penyebab penyimpangan adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, memberikan pelatihan reguler tentang tugas dan tanggung jawab BPD, serta prinsip-prinsip good governance dan pengawasan yang efektif, dapat membantu meminimalisir penyimpangan.
 - b) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Untuk mengurangi penyimpangan dalam pengawasan, BPD harus memiliki sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi pelaksanaan anggaran dan kebijakan desa. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan juga dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif.
 - c) Membangun Komunikasi yang Lebih Baik, Meningkatkan komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk menghindari penyimpangan. BPD harus lebih sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan umpan balik, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
 - d) Penguatan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan akan mengurangi penyimpangan yang mungkin timbul akibat keputusan sepihak. BPD perlu membuat forum-forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan desa.
 - e) Evaluasi Kinerja BPD Secara Berkala, Penyimpangan dalam fungsi BPD bisa terjadi jika tidak ada evaluasi yang sistematis. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BPD, baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga yang lebih tinggi, untuk memastikan bahwa BPD terus melaksanakan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. (2020). "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Administrasi Publik* , 12(2), 123-135.
- Angger Sigit Pramukti, M. C. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur*
- Bakri La Suhu, A. H. (2022). *FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019 DI DESA DAMA KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN.*

JURNAL GORVORNMEN OF ARCHIPELAGO (JGOA) Sosial, Politik dan Pemerintahan, 3(775-2925).

Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.

Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.

Darmini Roza, L. A. (2017). peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4 (3), 606-624,2017, 4, 606-624.

Dr. rahmawati Susurama, S. M. (2020). PENGAWASAN PEMERINTAH. Bandung: CV Candekia Press.

Firman, F. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, 23, 39-52.

Kurniawan, A. (2021). "Fungsi dan Tugas BPD dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Desa." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik , 15(1

Malik, S. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. ISSN: 2541-2345|e-ISSN: 2588-88842, 5, 325-343.

Mangut Riadi, A. Z. (2023). FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. P-ISSN: 1693-0762, E-ISSN: 2599-3518, 21, 330-374.

Moch. Alfianats saury, 2020. Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020).

Muhadam, Labolo. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya Edisi Revisi Cetakan Ke 7. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Negara. Media Pressindo.

Peraturan nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Perundang-Undangan:

Prasetyo, H. (2023). "Analisis Fungsi BPD dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa." Jurnal Studi Administrasi Desa , 14(1), 3

Ramlan, 2021 Eka N Shiombing. Hukum Pemerintah Desa. Medan : Enam Media Pustaka.

Rudy Akbar. 2020. Buku Ajar Hukum Pemerintah Desa. Jakarta : Aura Publiser

Rusalim Ramadhan, 2019. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Aparatur Pemerintahan Desa Batu dulang Kecamatan Batudulang Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.

Sari, N. (2022). Badan Permusyawaratan Desa: Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 10

Setiawan, R. (2019). "Evaluasi Peran BPD dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa." Jurnal Kebijakan Publik , 8(

Sugiyono, 2014. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta.

Sumber Jurnal:

Sumber Lainnya:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Penyelenggaraan

Yokpedi, Lette. 2017. "Optimalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Malalayang Kota Manado". Jurnal Politico., Volume 6 (1).

Yokpedi, Lette. 2017. "Optimalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Malalayang Kota Manado". Jurnal Politico., Volume 6 (1).